BAB II

GAMBARAN UMUM POLRESTABES BANDUNG

2.1 Sejarah Polrestabes Bandung

Bangunan Gedung Markas Polwiltabes (Mapolwiltabes) Bandung yang bertempat di Jl. Merdeka No. 16, 18 dan 20 Bandung ini didirikan pada tahun 1866, dulunya berfungsi sebagai Sekolah Guru (*Kweekschool Voor Inlandsche Onderwijzers*) yang didirikan atas inisiatif seorang kewarganegaraan Belanda, bernama K.F. Hole sebagai Administratur Perkebunan Teh Waspada di Gunung Cikuray, Bayongbong, Garut. Di sekolah inilah pernah belajarnya tokoh-tokoh nasional, seperti Abdulharis Nasution, Otto Iskandardinata dan yang lainnya.

Dilihat dari sejarah berdirinya Polwiltabes Bandung, dimulai pada tahun 1966, dimana belum adanya polsekta-polsekta, Kepolisian di Bandung pada tahun tersebut berdiri dengan nama **"Komtabes-86 Bandung"** dengan pembagian wilayah hukum pada saat itu terdiri dari:

1. Seksi I di Jl. Dalam Kaum, Alun-alun Bandung
2. Seksi II di Jl. Sawung Galing Bandung
3. Seksi III di Jl. Pasirkaliki Bandung
4. Seksi IV di Jl. Asia Afrika (Simpang Lima) Bandung.

Pada tahun 1970, nama Komtabes-86 Bandung diganti namanya menjadi **"Poltabes Bandung"** (Kepolisian Kota Besar) dengan pembagian wilayah hukum pada saat itu terdiri dari 16 (enam belas) Polsekta (Kepolisian Sektor Kota), yaitu:

1. Bandung Kulon
2. Babakan Ciparay
3. Bojong Loa
4. Astana Anyar
5. Andir
6. Cicendo
7. Sukajadi
8. Sukasari
9. Cidadap
10. Cihapit
11. Coblong
12. Regol
13. Lengkong
14. Batununggal
15. Kiaracondong
16. Cibeunying

18 tahun kemudian tepatnya tahun 1998, dimana kotamadya Bandung mengalami pemekaran, nama Poltabes Bandung dirubah menjadi

“Polwiltabes Bandung” (Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung) yang membawahi tiga Kepolisian Resor Kota (Polresta) yaitu sebagai berikut :

A. Polresta Bandung Barat

Membawahi 8 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), yakni :

1. Polsekta Andir
2. Polsekta Cicendo
3. Polsekta Sukasari
4. Polsekta Astana Anyar
5. Polsekta Bandung Kulon
6. Polsekta Babakan Ciparay
7. Polsekta Bojongloa Kidul
8. Polsekta Bojongloa Kaler

B. Polresta Bandung Tengah

Membawahi 9 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), yakni :

1. Polsekta Regol
2. Polsekta Cidadap
3. Polsekta Coblong
4. Polsekta Lengkong
5. Polsekta Kiaracondong
6. Polsekta Bandung Wetan
7. Polsekta Sumur Bandung
8. Polsekta Cibeunying Kaler
9. Polsekta Cibeunying Kidul

C. Polresta Bandung Timur

Membawahi 7 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), yakni :

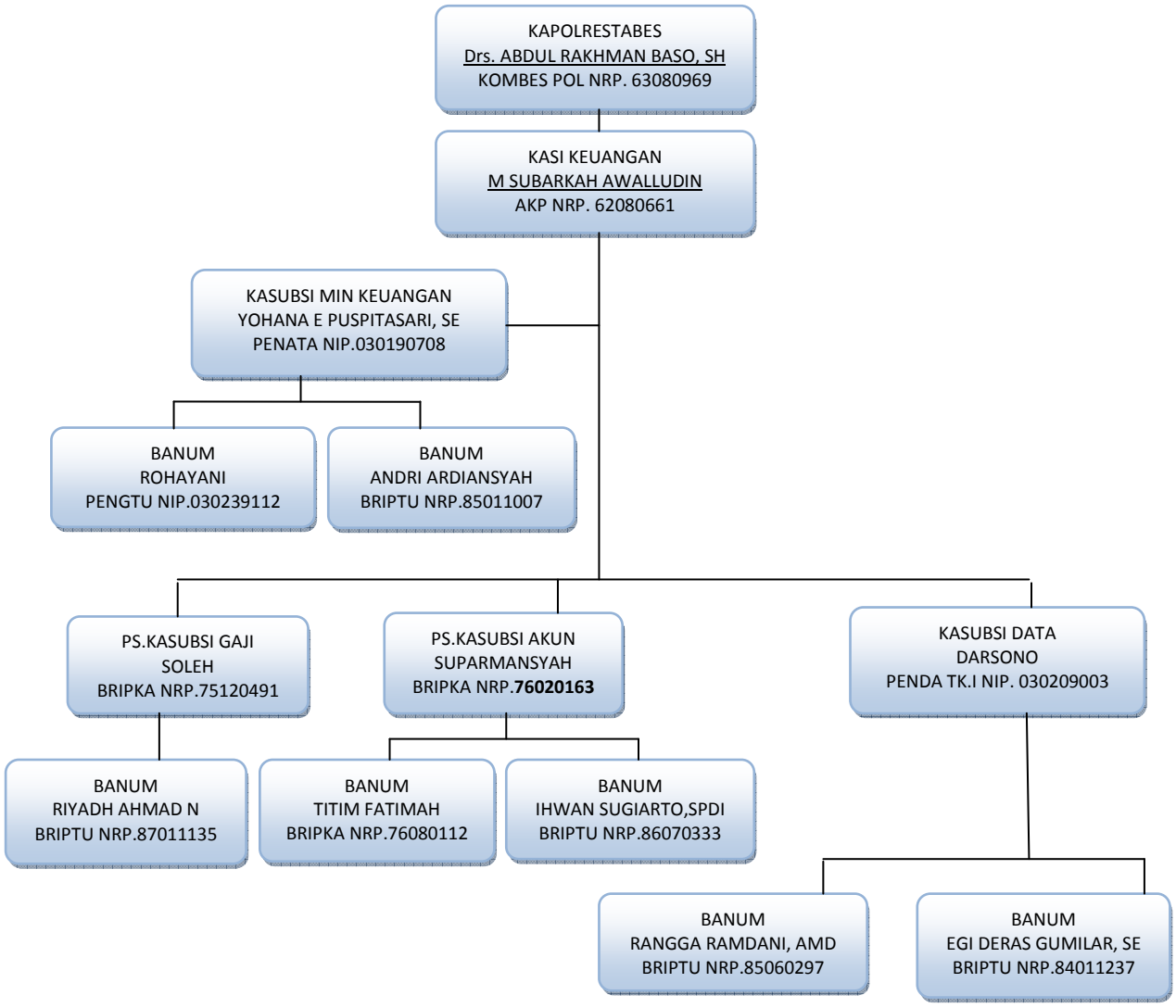
1. Polsekta Cibiru
2. Polsekta Rancasari
3. Polsekta Antapani
4. Polsekta Arcamanik
5. Polsekta Buah Batu
6. Polsekta Bandung Kidul
7. Polsekta Ujung Berung

Kemudian ada perubahan nama Polsekta di wilayah Bandung Timur berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jabar No. Pol. : Skep/567/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Perubahan Nama Polsek Jajaran Polda Jabar, sebagai berikut :

1. Nama Polsek Kota Cicadas berubah menjadi Polsek Kota Antapani.
2. Nama Polsek Kota Margacinta berubah menjadi Polsek Kota Buah Batu.

Seiring berjalannya waktu nama Polwiltabes Bandung berganti nama menjadi Polisi Resort Kota Besar Bandung atau **Polrestabes Bandung** yaitu pada Juli 2012.

2.2 Struktur Organisasi Bagian Keuangan Polrestabes Bandung



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Seksi Keuangan Polrestabes Bandung

2.3 Uraian Tugas Bagian Keuangan Polrestabes

Berdasarkan struktur organisasi Polrestabes Bandung terdapat uraian tugas dari masing-masing bagian yanitu sebagai berikut:

2.3.1 Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Kepala Seksi Keuangan Polrestabes Bandung

1. HTCK Kepala Seksi Keuangan dengan Kapolres
   A. Jabatan fungsional Kepala Seksi Keuangan yang merupakan unsur pelayanan yang berada dibawah Kapolrestabes
   B. Kepala Seksi Keuangan bertanggung jawab kepada Kapolrestabes yang pembentukkan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.
   C. Membantu Kapolrestabes dalam menyelenggarakan pelayanan Keuangan yang meliputi kegiatan pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
2. HTCK Kepala Seksi Keuangan dengan Bagian Operasi, Bagian Sumda, Bagian Binmas, Satuan Reskrim, Satuan Lalu Lintas, Satuan Samapta, Satuan Intelkam, Satuan Narkoba dan Polsek
   A. Kepala Seksi Keuangan senantiasa menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pembayaran gaji personel Polri, PNS dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan

(Perwabku) gaji/belanja pegawai untuk masing – masing Bagian, Fungsi dan Polsek.

B. Kepala Seksi Keuangan senantiasa mengkoordinasikan urusan-urusan pelayanan keuangan untuk masing – masing Bagian, Fungsi dan Polsek.

3. HTCK Kepala Seksi Keuangan dengan Instansi lainnya :

A. HTCK Kepala Seksi Keuangan dengan Bidku Polda Jabar :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Keuangan di bawah koordinasi dan pembinaan dari Pembina Fungsi yaitu Kepala Bidang Keuangan Satuan Utama (Kabidkeu Sattama).

B. HTCK Kepala Seksi Keuangan dengan KPPN :

Kepala Seksi Keuangan senantiasa melakukan koordinasi dengan KPPN dalam hal :

a. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
b. Pembuatan Pertanggung Jawaban Keuangan (PERWABKU).
c. Penyiapan Kartu Pengawasan Anggaran.
d. Setoran penerimaan negara, baik berupa pajak maupun bukan pajak.
e. Penerimaan SP2D.

2.3.2 Pertelaan Tugas Sikeu (Seksi Keuangan)

1. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan , pengendalian, pembukuan, akuntansi dan Verifikasi , serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Sikeu menyelenggarakan fungsi :
   A. Pembinaan fungsi keuangan yang meliputi :
      a. Pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Satker.
      b. Penyiapan data dalam rangka penyusunan Renja yang berkaitan dengan pembinaan keuangan di lingkungan Satker
      c. Penyiapan Data dalam rangka penyusunan RKA Satker.
      d. Bimbingan atas penyelenggaraan fungsi keuangan di lingkungan Satker.
   B. Penyelenggaraan fungsi keuangan yang meliputi :
      a. Pelayanan Administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi.
      b. Pembayaran gaji personel Polri.
      c. Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.
3. Sikeu bertugas menyelenggarakan fungsi keuangan dan mengkoordinasikan urusan-urusan pelayanan keuangan dalam lingkungan Satker yang dilayaninya.

4. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

2.3.3 Pertelaan Tugas Kasubsimin (Kepala Sub Bidang Administrasi)

1. Kasubsimin bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan.
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan korespondensi, dokumentasi, perpustakaan, ketatalaksanaan perkantoran dan kearsipan serta tugas-tugas pelayanan staf lainnya yang dibebankan oleh Kasikeu.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubsimin dibantu oleh staf.
4. Kasubsimin bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasikeu.

2.3.4 Pertelaan Tugas Kasubsigaji (Kepala Sub Bidang Gaji)

1. Kasubsi gaji bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri dan PNS.
2. Menyelenggarakan administrasi pelayanan gaji dan belanja pegawai lainnya, pembukuan/akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabku) gaj/belanja pegawai lainnya.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubsigaji dibantu oleh staf.

4. Kasubsimin bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasikeu.

2.3.5 Pertelaan Tugas Kasubsiakunver (Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi)

1. Kasubsiakunver bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan.
2. Menyelenggarakan memo penyesuaian jurnal akuntansi, menganalisa, memverifikasi serta menilai dan menguji kelengkapan dokumen keuangan satker.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubsi akunver dibantu oleh staf.
4. Kasubsiakunver bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasikeu

2.3.5 Pertelaan Tugas Subsi Data

1. Kasubsi data bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Menyelenggarakan pengolahan dan perekaman data dokumen sumber, posting data akuntansi, cetak register transaksi, copy data dan melaksanakan back up data serta menyimpan data.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubsi data dibantu oleh staf.
4. Kasubsi data bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasikeu.

2.4 Kegiatan Polrestabes

2.4.1 Bagian Operasional

Bag Ops (Bagian Operasional), merupakan salah satu unsur pelaksanaan pada tingkat Polwiltabes Bandung yang bertugas sebagai berikut :

1. Menyelesaikan pembinaan informasi operasional kepolisian yang meliputi pengumpulan, pengolahan data serta distribusi dan penyajian informasi melalui komputer.
2. Memelihara dan menyiapkan informasi fasilitas komando pengendalian operasonal.
3. Memonitor secara aktif dan terus menerus situasi keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain melalui komputer.
4. Mendukung pelaksanaan komando dan pengendalian operasi kepolisian rutin dan melaksanakan opsus (operasi khusus) kepolisian (terpusat/kewilayahan).
5. Menyelesaikan dan melaksanakan kegiatan gelar opsnal (operasi nasional) yang bersifat terpadu.
6. Dalam situasi kritis berfungsi sebagai pusat pengendalian krisis.
7. Sebagai badan staf operasional Polwiltabes Bandung menyelesaikan segala pekerjaan/kegiatan staf dalam bidang manajemen operasional khususnya yang bersifat terpadu baik antar fungsi Opsnal maupun yang secara bersama melibatkan komponen lain dari kekuatan Hamkamneg yang merupakan

Operasional kewilayahan atau dalam rangka Operasional Kepolisian terpusat dan Ops Kamtibmas.

8. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat satu atap di Bag Ops.
9. Penelaahan dan pengkajian dalam rangka peningkatan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan tugas Polwiltabes Bandung.
10. Membuat evaluasi pelaksanaan Program Anggaran yang sudah dilaksanakan dan menyusun rencana Program Anggaran yang akan datang.

2.4.2 Bagian Administrasi

Bag Min (Bagian Administrasi), merupakan salah satu Fungsi Pembinaan dan unsur pelaksanaan pada tingkat Polwiltabes Bandung yang senantiasa menyiapkan penggelaran kemampuan, yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Sub Bagian, sebagai berikut :

1. **Subbag Personalia**
   A. Melaksanakan administrasi penggunaan personel yang meliputi mutjab, pangkat dan pendidikan dilingkungan Polwiltabes Bandung.
   B. Menyusun program redisposisi dan dislokasi personel dalam rangka mendukung kesiapsiagaan operasional seluruh kesatuan Polwiltabes Bandung khususnya dalam rangka validasi organisasi dijajaran Polwiltabes Bandung.

C. Mengadakan kajian secara berkala pelaksanaan kegiatan penataan kekuatan Personel, khususnya pada jalur prioritas, dan menyusun penataan kembali gelar kekuatan Personel dengan target peningkatan kemampuan daya operasional kesatuan kewilayahan.

D. Membantu pelaksanaan administrasi kesejahteraan personel yang meliputi NTCR, KGB, STL, Ijin/Cuti personel dilingkungan Polwiltabes Bandung.

E. Membantu menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi akhir dinas, termasuk pembinaan administrasi purnawirawan/warakauri dan yatim piatu serta keluarga Polri dilingkungan Polwiltabes Bandung.

F. Membantu penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan administrasi Personel Sipil Polri.

G. Melaksanakan administrasi dan dokumentasi personel dalam rangka pengendalian karier.

H. Melaksanakan Binrohtal Ideolog dan tradisi kejuangan pada tingkat Polwiltabes Bandung serta melaksanakan pembinaan Mental anggota Polri maupun PNS dilingkungan Polwiltabes Bandung.

I. Membantu penyelenggarakan dan pelaksanaan administrasi penggajian dan pemberian tunjangan Pers dilingkungan Polwiltabes Bandung.

J. Melaksanakan pembinaan jasmani dilingkungan Polwiltabes Bandung.

K. Membantu pelaksanaan fungsi psikologi personel.

2. **Subbag Logistik**

A. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan fungsi log dalam lingkungan Polwiltabes Bandung.

B. Melaksanakan giat atas pelaksanan, perencanaan kebutuhan dilingkungan Polwiltabes Bandung.

C. Melaksanakan menyiapkan dan pendistribusian materiil untuk kelengkapan operasional pada Polwiltabes Bandung.

D. Melaksanakan administrasi pendistribusian materiil dari tingkat Mapolda ke Polres Kota Jajaran.

E. Melaksanakan Pemeliharaan Materiil yang dipusatkan pada tingkat Mapolwiltabes Bandung.

F. Melaksanakan pengurusan perbendaharaan materiil sesuai ketentuan perundang- undangan.

G. Melaksanakan pengendalian inventaris dalam lingkungan Polwiltabes Bandung.

3. **Subbag Latihan**

A. Menyelenggarakan latihan perorangan dan latihan satuan baik fungsional maupun antara fungsi secara terpadu termasuk kekuatan Kamtibmas lainnya dan keikutsertaan Polri dalam rangka membangun daerah serta

menyelenggarakan pembinaan tenaga pelatihan yang dibentuk berdasarkan kebijaksanaan Kapolwiltabes Bandung.

B. Merencanakan dan mengatur penyelenggaraan latihan serta mengumpulkan data/informasi yang berkenan dengan penyelenggaraan administrasi latihan pada jajaran Mapolwiltabes Bandung.
C. Melaksanakan latihan yang dipusatkan pada tingkat Mapowiltabes Bandung.
D. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan- bahan yang diperlukan untuk mengadakan evaluasi latihan.
E. Menyiapkan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan Anev secara berkala maupun khusus.
F. Mengadakan koordinasi dengan satuan pembina fungsi dan instruktur.
G. Membantu pengendalian penyelenggaraan latihan agar mencapai daya dan hasil guna yang optimal.

4. **Subbag Rencana**

A. Memberikan bimbingan teknis atau pelaksanaan fungsi perencanaan dan anggaran dilingkungan Polwiltabes Bandung.
B. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data/informasi baik yang berkenaan degan aspek administrasi

maupun operasional untuk kepentingan perencanaan tugas maupun laporan Akuntabilitas kinerja.

C. Menyiapkan Rencana Kerja dan anggaran Mapolwiltabes Bandung.

D. Melaksanakan pengendalian kegiatan kegiatan agar sesuai dengan yang telah ada pada rencana kerja.

E. Menyiapkan dan menyusun laporan tentang pelaksanaan tugas serta membuat laporan yang bersifat umum.

2.4.3 Urusan Kedokteran dan Kesehatan (Ur Dokkes)

Urusan Kedokteran dan Kesehatan (Ur Dokkes) merupakan salah satu unsur pelaksanaan pada tingkat Polwiltabes Bandung yang bertugas sebagai berikut :

A. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan Kapolwiltabes Bandung dalam bidang kedokteran Kepolisian dan pembinaan kesehatan Polri.

B. Merumuskan rencana dan program kegiatan kerja Polwiltabes Bandung dalam bidang Kedokteran Kepolisian dan pembinaan Kesehatan anggota Polri maupun PNS.

C. Menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi kedokteran Kepolisian dan kesehatan Polri yang menyangkut petunjuk, sistem dan metode.

D. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan badan badan kesehatan kesehatan baik yang ada dilingkungan Polri maupun diluar instansi Polri.

E. Melaksanakan kegiatan antara lain tes kesehatan badan serta lingkungan kerja, pemeriksaan kesehatan berkala dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan anggota.

2.4.4 Pelayanan Pengaduan dan Penegakkan Disiplin (P3D)

P3D (Pelayanan Pengaduan dan Penegakkan Disiplin), mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman dibidang Hukum terhadap Personel Polwiltabes Bandung, serta memberikan bimbingan teknis arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas unit P3D pada satuan kewilayahan jajaran Polwiltabes Bandung.

B. Memantapkan dan menegakkan disiplin dan tata tertib Personel Polwiltabes Bandung melalui upaya preventif dan represif dengan melaksanakan penindakan secara lebih intensif.

C. Membantu Ankum dalam rangka proses peyelidikan perkara pidana yang menyangkut Personel.

D. Mengintensifkan pelaksanaan penyidikan perkara pidana dan tindakan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri diwilayah hukum Polwiltabes Bandung.

E. Menyelenggarakan pengamanan fisik Pimpinan Polwiltabes Bandung dan tamu-tamu penting Polwiltabes Bandung serta pengamanan terhadap Markas, Asrama, bangunan dinas.

2.4.5 Tata Usaha dan Urusan Dalam

Tata Usaha dan Urusan dalam, disingkat Taud, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

A. Menyelenggarakan pembinaan administrasi umum dilingkungan Polwiltabes Bandung.
B. Menyelenggarakan surat menyurat, pengadaan, Distribusi, pengarsipan dan tata laksana perkantoran dilingkungan Polwiltabes Bandung.
C. Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan adminstrasi umum dilingkungan Polwiltabes Bandung.
D. Menyelenggarakan urusan dalam yang meliputi penegakan ketertiban disiplin, ketertiban umum serta pengamanan personel, Materiil dan seluruh instalasi dilingkungan Polwiltabes Bandung.
E. Menyelenggarakan pengamanan dan penjagaan untuk pejabat dan tamu penting Pimpinan Polwiltabes Bandung.
F. Mengatur urusan upacara dan Protokoler serta rapat-rapat dilingkungan Polwiltabes Bandung.
G. Mencatat dan melaporkan semua kegiatan Kapolwiltabes Bandung ke Kapolda Jabar setiap akhir bulan.

H. Membuat laporan bulanan surat masuk dan surat keluar ke Kapolda Jabar.

2.4.6 Urusan Telekomunikasi dan Informatika

Urusan Telekomunikasi dan Informatika (Ur Telematika), tugas-tugasnya adalah :

A. Menyelenggarakan Pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta pengajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan Multimedia.
B. Menyelenggarakan dukungan untuk kegiatan operasional yang dikoordinir oleh Bag Ops.
C. Memonitor dan mengadakan observasi serta deteksi pelanggaran hukum yang berkenan dengan kegiatan Ur Telematika dalam masyarakat.
D. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada anggota Polri dengan menggunakan alkom.
E. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terbatas materiil alkom dilapangan yang dipusatkan dipolwilltabes Bandung, sesuai kemampuan serta batas wewenang tanggung jawab.

2.4.7 Bagian Binamitra

Bagian Pembinaan dan Kemitraan, mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-

bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan yang berkompeten.

B. Membina hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah Daerah dalam rangka Otonomi Daerah dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

C. Meningkatkan kemampuan Babinkamtibmas dalam rangka peningkatan fungsi dan perannya.

D. Pendataan sasaran Bimmas dan penyempurnaan piranti lunak (data statis dinamis).

2.4.8 Detasemen Pengamanan Obyek Vital

Detasemen Satuan pengamanan Obyek Vital adalah unsur pelaksana tingkat Polwiltabes Bandung yang bertugas antara lain :

A. Menyelenggarakan kegiatan pengamanan obyek Vital, uang meliputi proyek/instalasi Vital VIP,VVIP, kawasan industri dan obyek wisata yang meliputi wisata alam. Wisata budaya, wisata rohani serta obyek wisata lainnya yang memerlukan pengamanan khusus.

B. Memberdayakan unsur-unsur keamanan Swakarsa yang sudah ada pada obyek vital dan obyek wisata lainnya.

C. Melaksanakan Supervisi dan pembinaan teknis pelaksaan tugas Satpam, obyek vital dan obyek wisata secara secara periodik dan berkesinambungan.

D. Melaksanakan Supervisi dan pembinaan teknis koordinasi pelaksanaan tugas unit Pam Obsus dari Sat Samapta Polres Kota Jajaran Polwiltabes Bandung.

2.4.9 Satuan Itelijen-Keamanan

Satuan Intelijen-Keamanan (Sat Intelkam) berfungsi sebagai berikut:

A. Sat Intelkam bertugas untuk menyelenggarakan/ membina Fungsi Intelejen dibidang keamanan termasuk persandian & pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin keterangan yang menyangkut orang asing, senpi & bahan peledak, kegiatan Sospol masyarakat dan SKRK (Surat Keterangan Rekaman Kejahatan) kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

B. Penginderaan dini setiap Indikasi terjadinya gangguan Kamtibmas, terutama yang berdampak luas dan menimbulkan keresahan seperti unjuk rasa, pemogokan gejolak SARA, kerusuhan Massal, ancaman Bom, dll.

C. Monitoring terhadap perkembangan aspek Trigatra dan Panca gatra untuk dapat menandai setiap perubahan yang terjadi,

guna mengantisipasi kerawanan Kamtibmas yang ada didalamnya baik FKK, PH maupun AF sebagai bahan masukan bagi fungsi lain dalam rangka pengendalian Crime total.

D. Melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan orang asing serta senpi handak non Organik Polri/TNI.

E. Melakukan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan Pemerintah daerah, serta pengawasan dan Monitoring terhadap kegiatan Ekstrim, berkoordinasi dengan fungsi Kepolisian lainnya serta Instansi Linsek terkait.

F. Melakukan kegiatan pengamanan kedalam dalam rangka mewujudkan Polri yang semakin tertib.

G. Melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap orang asing baik penduduk, berdiam sementara maupun pengunjung singkat.

H. Pelakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pembuatan, pembelian, pengangkutan, kepemilikan penyimpangan dan penggunaan Senpi handak non Organik Polri/TNI.

I. Melaksanakan Administrasi Operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/Informasi baik

yang berkenaan dengan Aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsi Intelejen.

J. Meningkatkan & penyempurnaan data Intel dasar dan kegiatan berikut hasilnya.

2.4.10 Satuan Reserse dan Kriminal

Secara umum, tugas dan fungsi serta peranan Reserse Kriminal adalah sebagai berikut :

A. Menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
B. Memberikan pelayanan/perlindungan khusus pada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita.
C. Menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
D. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS.
E. Melakukan koordinasi dengan pihak Criminal Justice System (CJS) guna menghindari bolak baliknya perkara yang sedang ditangani.
F. Memantapkan pendataan Penyidikan, penyelesaian perkara dan kegiatan lainya.

2.4.11 Satuan Lalu Lintas

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana tingkat Polwiltabes Bandung yang bertugas :

A. Menyelenggarakan Fungsi teknis Lalu Lintas yang meliputi Dikmas Lantas, Rekayasa Lantas, Registrasi dan Identifikasi SIM, Gakkum Lantas, Patroli dan Pengawalan.
B. Meningkatkan kemampuan pencegahan dengan sasaran prioritas upaya mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas khususnya pada jalur Prioritas.
C. Meningkatkan kemampuan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dibidang register identitas pengemudi kendaraan bermotor.
D. Peningkatan kemampuan penyelesaian perkara Lalu Lintas dengan melaksanakan koordinasi Lintas Sektoral.
E. Memantapkan pendataan dan piranti lunak melalui komputer dibidang Lantas baik data statis dan dinamis.

2.4.12 Satuan Reserse Narkoba

Satuan Reserse Narkoba merupakan unsur pelaksanaan utama pada Polwiltabes Bandung Yang merupakan pemekaran dari Satuan yang bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan tindak pidana Narkoba dan Obat berbahaya termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka mencegah dan rehabilitasi korban Narkoba dengan tugas pokok sebagai berikut :

A. Satuan Reserse Narkoba bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
B. Satuan Reserse Narkoba dipimpin oleh Kepala Satuan Res Narkoba disingkat Kasat Narkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolwiltabes yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali oleh Wakapolwiltabes.
C. Satuan Resserse Narkoba terdiri dari urusan administrasi dan ketata usahaan serta sejumlah unit.
D. Melaksanakan Latihan-latihan dalam penanganan kasus Narkoba.
E. Penataan Mekanisme kerja Satuan Narkoba dalam rangka pelaksanaan Validasi Satuan.